

BAB II

PRINSIP KEADILAN DALAM *RATIO DECIDENDI* HAKIM

2.1. Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim

Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tentang perbuatan melawan hukum termasuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara kolektif terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya. Pasal ini merupakan bagian dari bab yang mengatur pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan ketertiban umum dianggap sebagai salah satu pilar terpenting stabilitas masyarakat.¹⁶ Maksud pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat negara dalam menjalankan tugasnya agar tidak terhambat atau teralihkan oleh kegiatan ilegal.

Bagian ini dimaksudkan untuk menghindari campur tangan terhadap tugas-tugas otoritas yang menjalankan fungsi negara, seperti polisi, jaksa, dan pegawai pemerintah lainnya yang bekerja untuk kepentingan umum. Kekerasan atau bahaya kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 213 biasanya terjadi pada saat kerusuhan, demonstrasi, atau protes yang tidak terkendali. Ini melibatkan berbagai tindakan, seperti penyerangan fisik, intimidasi, dan ancaman verbal yang mengganggu penyelesaian pekerjaan.¹⁷

¹⁶ R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 82.

¹⁷ Susi Sasmita, *et.al.*, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2022, hlm. 249-263.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 213 cukup berat untuk menghalangi pelaku pidana. Pelanggaran pasal ini dikenakan sanksi hingga lima tahun penjara. Jika kekerasan tersebut menyebabkan cedera serius atau luka-luka berat, hukumannya bisa diperpanjang hingga delapan tahun enam bulan penjara. Hukuman maksimum untuk menyebabkan kematian adalah dua belas tahun penjara. Ini menunjukkan beratnya tindak pidana yang dicakup oleh pasal ini.

Butir pasal ini terkait erat dengan pasal 212 KUHP, yang juga membahas penentangan terhadap pejabat. Perbedaan mendasar, bagaimanapun, adalah bahwa Pasal 213 berfokus pada tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara spesifik. Tindakan ini dianggap lebih berbahaya karena potensinya untuk meningkat dan pengaruhnya yang lebih luas terhadap masyarakat dan otoritas hukum.

Pasal 213 KUHP masih berlaku sampai sekarang, khususnya dalam kondisi sosial dan politik yang kompleks. Namun, penerapannya sering memicu ketidaksepakatan, terutama dalam hal hak asasi manusia seperti kebebasan berkumpul dan berekspresi.¹⁸ Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal ini secara adil, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak melanggar hak warga sekaligus menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, Pasal 213 berfungsi sebagai

¹⁸ Haura Nazar dan Nabella Putri, "Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Bereksprei di Indonesia Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Restorasi Hukum*, 2022, hlm. 123-141.

senjata hukum sekaligus simbol perlindungan terhadap kewenangan sah negara.

Vonis yang menjatuhkan hukuman kepada aktivis lingkungan pada Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap karena melanggar Pasal 213 ayat (1) KUHP memerlukan pemeriksaan yang cermat, khususnya terhadap *ratio decidendi*, atau dasar pertimbangan oleh majelis hakim. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya. Namun, dalam kasus demonstrasi lingkungan, tinjauan yang cermat diperlukan untuk menentukan apakah ketentuan pasal tersebut ditafsirkan dengan benar, terutama dalam hal tujuan "sengaja" terdakwa dan keadaan protes.

Dalam pertimbangannya, hakim menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah karena memenuhi syarat yang ada pada pasal 213 ayat (1). Pertimbangan tersebut diambil dari fakta hukum yang menjelaskan bahwa terdakwa berusaha menghindari dari pengamanan para anggota kepolisian karena dianggap membuat kondisi unjuk rasa menjadi tidak kondusif. Dari aksi penghindaran yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya menimbulkan gerakan yang melukai dua anggota polisi. Menurut korban, gerakan yang dilakukan adalah penunjangan dan pengayunan kaki serta mendayungkan tangan. Dalam keterangan terdakwa terkait unjuk rasa yang menyebabkan kondisi tidak kondusif, bahwa warga kelurahan Pulo Padang yang mengikuti aksi unjuk sudah memberi tanda himbauan dari jarak kurang lebih lima ratus meter.

Terkait kekerasan yang dilakukan, terdakwa memberi keterangan bahwa terdakwa memang mengetahui jika yang mengamankan dirinya adalah polwan, tapi terdakwa tidak berniat untuk melawan. Terdakwa terkejut ketika diamankan karena salah satu cara yang dilakukan polwan tersebut adalah dengan memegang dan menarik kaki terdakwa, sehingga terdakwa secara spontan mengayunkan kakinya. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus ini berkaitan dengan unsur kesengajaan.

Ungkapan "melawan pejabat negara" juga harus ditafsirkan secara kontekstual. Protes damai atau simbolik tidak boleh diklasifikasikan sebagai kegiatan melawan pejabat, terutama jika tidak ada kekerasan fisik atau ancaman serius yang dilakukan. Dalam banyak kasus, situasi meningkat karena gangguan komunikasi antara pihak berwenang dan demonstran, bukan niat jahat dari pihak aktivis.¹⁹ Pembela dapat berargumen bahwa tidak ada kekerasan nyata yang terjadi selama demonstrasi.

Ratio decidendi juga harus mempertimbangkan latar belakang sosial dari aksi unjuk rasa tersebut. Tindakan lingkungan, secara umum, berupaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan publik seperti pelestarian lingkungan atau penolakan terhadap proyek-proyek yang merugikan penduduk lokal. Dengan demikian, aksi protes ini memiliki landasan moral yang signifikan. Hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan otoritas dalam membubarkan demonstrasi melanggar prinsip-prinsip nondiskriminasi dan hak asasi manusia. Jika pemerintah mengambil taktik represif yang mendapat

¹⁹ Iman Alaudy dan Nadia Larasati, *loc.cit.*

tanggapan dari terdakwa, pelakunya tidak boleh dianggap bertanggung jawab penuh atas konfrontasi yang diakibatkannya.

Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan hakim, menetapkan dasar hukum berupa Pasal 48 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa aksi unjuk rasa menjadi salah satu bentuk penyaluran pendapat yang sah, namun majelis hakim menambahkan aturan tersebut harus melihat ketentuan dan syarat dalam Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.²⁰

Selain itu, majelis hakim harus mengkaji gagasan proporsionalitas dalam pengambilan keputusan. Unjuk rasa terdakwa aktivis seringkali tidak sebanding dengan ancaman kriminal yang dijelaskan dalam Pasal 213. Misalnya, dalam keadaan di mana tidak ada niat dari aktivis itu sendiri untuk melukai pejabat negara dengan niat untuk menghindari anggota kepolisian ketika ingin diamankan, ketakutan akan penahanan tidak tepat dan dapat diartikan sebagai upaya untuk meredam suara-suara kritis yang menentang kebijakan negara.

Karena kasus ini berfokus pada seorang aktivis lingkungan hidup, maka majelis hakim harus memasukkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

²⁰ Nur Bachtiar, *et.al.*, “Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum”, *Journal of Lex Theory*, 2020, hlm. 41-58.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ke dalam *ratio decidendi*-nya. Dalam undang-undang ini, pasal yang mengatur spesifik terkait seseorang yang memperjuangkan lingkungan hidup atau aktivis lingkungan hidup adalah Pasal 66. Pasal tersebut menerangkan:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Bunyi dari pasal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan yang penting untuk kelangsungan hidup seorang aktivis lingkungan. Pasal ini bisa menjadi dasar pertimbangan hakim apakah aktivis layak disanksi pidana atau mendapat perlindungan hukum dengan bebas atas segala tuntutan sesuai dengan jaminan yang ada dalam Pasal 66. Namun terlepas dari segala pertimbangannya, majelis hakim tidak memasukkan pasal ini ke dalam pertimbangan putusan. Majelis hakim lebih menitikberatkan *ratio decidendi*-nya ke arah Pasal 213 ayat (1) KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kejadian ini sangat disayangkan, karena pasal ini dapat merubah keputusan hakim dalam menetapkan nasib aktivis. Sehingga keputusan hakim layak dipertanyakan soal keadilannya dalam memutus sebuah keputusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

2.2. Prinsip Keadilan dalam *Ratio Decidendi*

Prinsip keadilan dalam hukum pidana merupakan salah satu pilar terpenting penegakan hukum, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Gagasan ini didasarkan pada konsep keadilan universal, yang membutuhkan keseimbangan hak dan kewajiban

masing-masing individu baik sebagai pelaku kriminal maupun sebagai korban. Dalam konteks hukum pidana, keadilan mensyaratkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil menurut hukum, dan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Prinsip keadilan dalam hukum pidana seringkali diimplementasikan melalui prinsip-prinsip *nullum crimen sine lege* (*no crime without law*) dan *nulla poena sans lege*. Prinsip ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perilakunya diatur secara khusus oleh undang-undang sebelum hal itu terjadi.²¹ Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh diterapkan secara surut atau sewenang-wenang. Hal ini mencoba untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Lebih jauh, prinsip atau asas keadilan mensyaratkan bahwa hukuman tersebut proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku dan beratnya tindak pidana. Gagasan proporsionalitas mencoba untuk menghindari sanksi yang terlalu berat atau terlalu lunak. Dalam praktiknya, pengadilan harus mengevaluasi berbagai elemen, seperti maksud pelaku, meringankan atau memperparah keadaan, serta status sosial dan psikologis korban dan pelaku. Dalam pengertian ini, hukum pidana tidak hanya menghukum tetapi juga memungkinkan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kembali ke masyarakat.

²¹ Hasanul Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharuhukum Pidana", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2021, hlm. 305-319.

Komponen lain dari prinsip keadilan dalam hukum pidana adalah persamaan di depan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa perkara pidana ditangani tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, pangkat sosial ekonomi, atau aspek lainnya.²² Semua individu, baik korban maupun pelaku, berhak atas pengadilan yang adil, pembelaan hukum, dan perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan. Gagasan ini terwakili dalam sistem hukum saat ini yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, prinsip keadilan dalam hukum pidana berusaha untuk mencapai keseimbangan antara melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menghormati hak-hak individu. Prinsip ini tidak hanya memberikan landasan moral dan etika bagi penegakan hukum, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, penerapan gagasan keadilan yang konsisten dan adil akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong terciptanya tatanan sosial yang berkelanjutan.

Dalam sistem peradilan yang menghargai demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan dinilai tidak hanya oleh penerapan hukum secara formal, tetapi juga oleh ciri-ciri substantif yang mewakili keadilan sosial yang lebih luas. Kasus yang melibatkan aktivis lingkungan ini merupakan contoh kunci bagaimana sistem peradilan Indonesia menyeimbangkan perlindungan pejabat

²² Andra Triyudiana dan Neneng Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2024, hlm. 1-25.

negara dengan perlindungan hak warga negara untuk mengungkapkan keprihatinan publik.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh, tidak hanya dari sudut penerapan tekstual Pasal 213 ayat (1) KUHP, tetapi juga dari perspektif kontekstual yang mempertimbangkan kritis peran aktivis lingkungan dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Hal ini sangat penting karena aktivisme lingkungan merupakan perwujudan dari hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar.²³

Dalam kerangka keadilan substantif, perlu diperhatikan bahwa tindakan terdakwa sebagai aktivis lingkungan tidak lepas dari motivasi memperjuangkan kepentingan umum yang lebih luas. Penafsiran hukum yang hanya menitikberatkan pada unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 213 ayat (1) KUHP tanpa memperhatikan konteks sosial dan lingkungan berpotensi merongrong rasa keadilan masyarakat.

Dalam kerangka keadilan substantif, putusan tersebut harus dievaluasi untuk menentukan apakah hasil akhir dari kasus ini telah merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang dimaksudkan untuk membela hak-hak aktivis lingkungan. Putusan dalam kasus ini, yang menekankan pada penerapan Pasal 213 KUHP, harus ditinjau kembali dengan melihat perjuangan dan motivasi

²³ Sodikin, "Asas-Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)*, 2020, hlm. 1-16.

lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa. Secara substantif, keadilan menghendaki agar tindakan aktivis dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian, penafsiran hakim yang hanya berfokus pada ketentuan formal hukum pidana tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan kampanye lingkungan hidup dianggap kurang adil karena tidak menghargai gagasan keadilan sosial yang mendorong perjuangan tersebut.

Selain itu, administrasi peradilan substantif harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut proporsional dengan tujuan perlindungan aktivis. Putusan yang dimaksudkan untuk melindungi aktivis seharusnya tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip normal dalam hukum pidana, tetapi juga memasukkan prinsip perlindungan khusus yang tertuang dalam Pasal 66 sebagai *lex specialis*. Jika putusan hakim tidak melihat konteks perjuangan lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hal tersebut melanggar prinsip keadilan substantif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam advokasi lingkungan. Oleh karena itu, pemeriksaan substantif atas putusan ini diperlukan untuk menjamin bahwa keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan publik yang lebih besar.

Penafsiran Pasal 213 ayat (1) KUHP dalam hal ini terkait erat dengan fungsinya sebagai alat untuk melindungi pejabat negara dalam menjalankan

tugasnya. Namun, perlindungan semacam itu tidak boleh dibaca terlalu ketat sehingga mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk mengungkapkan kritik dan aspirasi, terutama pada subjek yang menjadi kepentingan umum.

Secara lebih luas, Putusan Pengadilan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap berpotensi menjadi preseden yang signifikan bagi tumbuhnya aktivisme lingkungan di Indonesia. Pembacaan Pasal 213 ayat (1) KUHP yang terlalu ketat dapat menyurutkan semangat para aktivis lingkungan untuk memantau kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Lebih jauh, penafsiran hukum dalam hal ini harus mempertimbangkan evolusi hukum lingkungan internasional dan prinsip-prinsip universal yang mengatur perlindungan para pembela hak asasi manusia lingkungan. Berbagai instrumen hukum internasional telah mengakui peran penting aktivis lingkungan dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi mereka saat mereka melakukan kegiatan advokasi lingkungan yang sah.²⁴

Salah satu pilar sistem hukum Indonesia adalah keadilan sosial, yang membutuhkan keseimbangan yang cermat antara penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dalam lingkungan ini, hakim tidak hanya harus menjadi corong hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan, menangkap semangat keadilan sosial dalam setiap keputusannya. Selanjutnya, keputusan dalam hal ini harus mengevaluasi implikasi jangka panjang terhadap inisiatif perlindungan lingkungan Indonesia. Kriminalisasi

²⁴ Nuriah Dewi, *et.al.*, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional". *Indonesian Journal of Law*, 2024, hlm. 1-13.

aktivis lingkungan dapat menjadi preseden yang buruk, membatasi keterlibatan publik dalam memantau dan mengkritik kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam konteks ini, majelis hakim juga harus mengevaluasi pengertian *abuse of rights*, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak hukum tidak boleh dilakukan secara semena-mena dengan mengorbankan kepentingan umum yang lebih luas.²⁵ Penerapan Pasal 213 ayat (1) KUHP terhadap pegiat lingkungan yang memperjuangkan kepentingan umum berpotensi menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia jika konteks dan tujuan yang lebih luas dari aktivisme lingkungan tidak diperhitungkan.

Oleh karena itu, majelis hakim harus mengambil pendekatan progresif dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 213 ayat (1) KUHP, sekaligus mempertimbangkan latar belakang sosial dan lingkungan dari perkara ini. Interpretasi yang kontekstual dan merata akan membantu memajukan legislasi lingkungan dan demokrasi di Indonesia.

Pertimbangan hukum majelis hakim harus mencakup evaluasi yang komprehensif terhadap keadilan substantif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara melindungi pejabat negara dan melindungi hak-hak aktivis lingkungan yang memperjuangkan kepentingan umum.²⁶ Putusan yang adil dan seimbang akan membantu meningkatkan sistem hukum dan kelestarian lingkungan Indonesia.

²⁵ Abuse of Rights, <https://www.lsd.law/define/abuse-of-rights>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

²⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 5-14.

2.3. Relevansi *Ratio Decidendi* dengan Perlindungan Aktivis

Subbagian ini mempelajari keterkaitan antara *ratio decidendi* majelis hakim dan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 66 merupakan undang-undang vital yang melindungi aktivis lingkungan dari kriminalisasi yang bertujuan membungkam upaya advokasi mereka. Langkah tersebut menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa pembela lingkungan dapat bekerja tanpa takut akan dampak hukum, memajukan keadilan dan keberlanjutan lingkungan.²⁷

Permasalahan utama dalam pembahasan ini adalah tentang penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim yang harus dipatuhi dalam situasi ini. Prinsip keadilan adalah salah satu pilar penegakan hukum yang paling penting, yang menjamin bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan tanpa prasangka.²⁸ Mengingat bahwa Pasal 66 secara eksplisit melindungi aktivis lingkungan dan konteks inti dari permasalahan ini adalah lingkungan hidup, dapat diklaim bahwa pasal tersebut harus menjadi fondasi dan elemen utama dari kasus ini. Hal ini menimbulkan masalah kritis tentang pentingnya interpretasi yudisial dan keutamaan hukum dalam kasus lingkungan.

Putusan Pengadilan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap menghukum seorang aktivis lingkungan hidup dengan Pasal 213 ayat (1) KUHP tentang

²⁷ Ilham Rasjidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*, 2022, hlm. 30-45.

²⁸ Andra Triyudiana dan Neneng Nurhayati, *loc.cit.*

kekerasan terhadap pejabat. Hal yang menjadi perhatian utama adalah apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan norma-norma keadilan, baik substantif yaitu keadilan substantif putusan. Gagasan keadilan menjadi poros penilaian dalam kasus ini karena mengandung kontradiksi antara perlindungan pejabat negara dengan hak-hak aktivis lingkungan yang memperjuangkan kepentingan umum.²⁹

Gagasan keadilan substantif menghendaki adanya putusan yang adil bagi terdakwa, terutama sebagai seorang aktivis yang bekerja untuk kepentingan publik. Dalam kasus ini, hakim mengandalkan unsur kekerasan fisik, berupa pergerakan kaki dan tangan terdakwa yang bergerak-gerak ketika ditahan oleh Polwan untuk menetapkan pelanggaran Pasal 213 ayat (1). Namun, keadilan substantif membutuhkan penilaian kontekstual, apakah perilaku impulsif terdakwa dikarenakan ketakutan benar-benar menunjukkan “niat melawan petugas,” atau hanya reaksi defensif yang wajar dalam situasi yang penuh tekanan.

Keadilan substantif mengharuskan hakim untuk menilai motivasi terdakwa sebagai aktivis lingkungan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membela lingkungan dan kepentingan masyarakat, sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Mengabaikan alasan ini menyiratkan ketidakadilan substantif, karena hakim hanya berkonsentrasi pada komponen teknis kekerasan tanpa mempertimbangkan konteks sosial-

²⁹ Hasanul Mulkan, *loc.cit.*

lingkungan dari perbuatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu.

Meskipun terdakwa mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk melawan dan bereaksi secara spontan, tidak ada bukti yang jelas bahwa dia memiliki niat buruk atau merencanakan kekerasan. Namun, pengadilan sangat bergantung pada kesaksian korban, dan tidak mempertimbangkan kecemasan dan tekanan psikologis terdakwa. Hal ini menimbulkan keprihatinan tentang proporsionalitas bukti dalam proses persidangan. Hukuman pidana paling berat berdasarkan Pasal 213 ayat (1) KUHP dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun, bahkan jika tindakan terdakwa hanya menyebabkan luka ringan. Ide keadilan mengharuskan hukuman yang sebanding dengan tingkat kesalahan. Mengingat kurangnya bukti niat kriminal yang disengaja atau sistematis, akan dianggap tidak adil untuk menjatuhkan hukuman maksimum atau mendekati maksimum. Hakim harus membedakan antara perilaku kriminal yang sesungguhnya dan reaksi spontan dalam situasi darurat untuk menegakkan keadilan substantif.

Pengalaman masyarakat dengan ketidakadilan sosial-ekologis sering kali menginspirasi aktivisme lingkungan. Putusan yang mengadili para aktivis tanpa memperhatikan konteks ini berpotensi melukai masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Keadilan sosial mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan mereka terhadap akses masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin

oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengabaikan bagian ini menunjukkan kegagalan gagasan keadilan holistik.³⁰

Hakim menerapkan Pasal 213 ayat (1) secara tekstual, tanpa memperhatikan tujuan filosofisnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat dari ancaman yang mengganggu tugas-tugas negara, bukan untuk memberangus kritik atau protes damai. Para hakim telah melanggar gagasan “hukum sebagai instrumen keadilan” dengan mengabaikan konteks aktivis lingkungan bagi terdakwa. Terlepas dari fakta bahwa Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup jelas melindungi aktivis lingkungan dari kriminalisasi, pengadilan tidak mempertimbangkan hal tersebut saat membuat kesimpulannya. Memang, prinsip keadilan mengharuskan pengadilan untuk menganalisis semua instrumen hukum yang relevan, terutama yang spesifik seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kelalaian ini menunjukkan kecenderungan pada hukum pidana umum dalam KUHP dan mengabaikan perlindungan khusus bagi para pembela lingkungan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan konstitusional untuk mengadakan demonstrasi. Hakim harus memastikan bahwa penerapan Pasal 213 ayat (1) tidak melanggar hak ini. Dalam kasus ini, kesenjangan antara perlindungan pemerintah dan hak atas kebebasan

³⁰ Andre Kurniawan, *et.al.*, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2023, hlm. 398-403.

berekspresi menunjukkan adanya pelanggaran norma keadilan konstitusional. Putusan yang adil seharusnya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dan bukannya memprioritaskan salah satunya. Aktivis lingkungan sering menghadapi stigma dalam sistem peradilan. Dalam kasus ini, motivasi terdakwa dalam memperjuangkan lingkungan tidak dipertimbangkan, mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap kelompok aktivis.³¹

Hukum pidana modern tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga merehabilitasi para pelanggar. Namun, keputusan yang menghukum para pegiat lingkungan berpotensi membunuh, bukan meningkatkan, semangat aktivisme. Keadilan substantif mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari hukuman, seperti dampaknya terhadap aktivisme lingkungan dan keterlibatan publik. Dalam konteks internasional, para pembela lingkungan hidup diakui memiliki perlindungan khusus melalui mekanisme internasional seperti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembela Hak Asasi Manusia (1998). Putusan yang mengabaikan prinsip ini bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap keadilan global. Para hakim harus memasukkan prinsip-prinsip internasional ke dalam penafsiran hukum yang progresif, terutama dalam situasi yang melibatkan isu-isu transnasional seperti lingkungan hidup.³²

³¹ Andra Triyudiana dan Neneng Nurhayati, *loc.cit*

³² United Nations, Declaration on human rights defenders, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

Meskipun kepastian hukum sangat penting, penerapan Pasal 213 ayat (1) secara kaku tanpa memperhatikan konteks menimbulkan ambiguitas bagi para aktivis. Keadilan membutuhkan kepastian kemanusiaan, di mana hukum mempertimbangkan kompleksitas moral dan sosial, bukan sekadar hitam putih. Keputusan ini berisiko menjadi preseden buruk di mana kritik terhadap negara dipandang sebagai “ancaman”.

Metode polisi dalam mengamankan demonstrasi juga harus diperhatikan. Prinsip keadilan menuntut pertanggungjawaban pihak berwenang atas cara mereka menangani demonstrasi. Jika tindakan pengamanan yang dilakukan keras, misalnya penangkapan dengan kekerasan, reaksi impulsif terdakwa seharusnya tidak semata-mata menjadi kesalahannya. Hakim gagal mempertimbangkan proporsionalitas tindakan polisi, yang merupakan komponen dari keadilan yang komprehensif. Berdasarkan kajian di atas, *ratio decidendi* yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip substantif peradilan. Hakim lalai dalam menilai konteks perbuatan lingkungan hidup, mengabaikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menerapkan hukum pidana secara ketat tanpa memperhatikan asas proporsionalitas. Untuk mengembalikan keadilan, putusan tersebut harus ditinjau kembali dengan mengedepankan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.